

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan dari uraian bab IV, penulis hanya biasa menyimpulkan bahwa :

- a. Akibat hukum dengan adanya pemutusan hubungan kerja terhadap tenaga kerja berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 645K/PDT SUS. PHI/2014 adalah hubungan kerja antara para penggugat dengan tergugat putus, serta tenaga kerja sebagai penggugat berhak untuk mendapatkan kompensasi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dari tergugat yaitu PT. Baker setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
- b. Upaya hukum bagi setiap tenaga kerja yang menuntut hak-haknya dapat mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan bipartid, pengadilan tripartid, pengadilan hubungan industrial pada tingkat pertama dan terakhir, dan kasasi ke Mahkamah Agung adapun hak-hak yang dituntut oleh tenaga kerja yang di PHK sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 13 Tahun 2003 adalah Uang pesangon, uang penghargaan, upah, dan penggantian hak.

V.2. Saran

Hak-hak Bagi Pekerja Yang di PHK

Berdasarkan pada kesimpulan di atas beberapa saran yang dapat penulis disampaikan sebagai berikut :

Apabila PHK tidak dapat dihindari, maka sesuai dengan alasan yang mendasari terjadinya PHK maka pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon, dan atau uang penghargaan masa kerja yang disesuaikan dengan masa kerja serta uang penggantian hak., dan pemerintah harus tegas dalam membuat undang-undang ketenagakerjaan, agar tidak ada lagi pekerja/buruh yang masih diabaikan hak-haknya selama mereka bekerja di perusahaan atau tempat kerja yang mereka abdikan.